



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] selama 6 (enam) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar MICKEY MOUSE";
- 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar MICKEY MOUSE;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "DEUS";
- 1 (satu) lembar celana dibawah lutut warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED];

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mampu ganti rugi, dan Terdakwa masih muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah anak saksi [REDACTED] yang terletak di Desa Ujung Padang Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi Anak [REDACTED] (berdasarkan akta kelahiran nomor 1705054107830196 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 05 Maret 2014 anak dilahirkan di Ujung Padang tanggal 1 Juli 2008, atau saat kejadian anak [REDACTED] berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan) melalui Handphone bahwa terdakwa mau main kerumah anak [REDACTED] dan pada saat itu anak [REDACTED] mengatakan kepada Terdakwa main saja kerumah anak [REDACTED] lewat pintu belakang rumah anak [REDACTED] Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi SALVEN dan sdr. EGI langsung pergi kerumah anak [REDACTED] melalui pintu belakang. Saat itu yang juga berada di dalam rumah anak [REDACTED] adalah anak saksi [REDACTED] dan anak [REDACTED]. Kemudian Terdakwa langsung mengobrol dengan anak [REDACTED] di ruangan tengah rumah sedangkan saksi SALVEN dan sdr. EGI berada di ruangan dapur rumah anak [REDACTED] untuk mengecek Handphone mereka. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menyuruh saksi SALVEN dan sdr. EGI untuk pulang dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tas



rumah anak ■■■■■ sedangkan terdakwa masih bersama anak ■■■■■ di dalam rumah. Setelah itu anak ■■■■■ menyuruh terdakwa untuk mematikan lampu ruangan tengah karena tidak enak dilihat oleh tetangga. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak ■■■■■ "aku sayang sama kamu dan aku tidak akan meninggalkan kamu " dan kemudian terdakwa langsung mencium kening dan pipi Anak ■■■■■ sebanyak 1 (satu) kali dan meremas kedua payudara anak ■■■■■ sebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian saksi SELIYAN bersama warga Desa Ujung Padang mengetuk pintu rumah anak ■■■■■ tersebut dengan tujuan untuk mencari terdakwa dan ternyata terdakwa bersembunyi di atas pelapon rumah Anak ■■■■■ Selanjutnya warga langsung mengamankan anak ■■■■■ dan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Semidang Alas Maras untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.20/VER/RSUD.T/2021 Tanggal 25 Mei 2021 dari Pemerintah Kabupaten Seluma Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang ditanda tangani oleh dr. Yayuk Suzena selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. ■■■■■

■■■■■ dengan hasil pemeriksaan, pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Mata : Tidak ada kelainan
3. Hidung : Tidak ada kelainan
4. Telinga : Tidak ada kelainan
5. Pipi : Tidak ada kelainan
6. Mulut : Tidak ada kelainan
7. Leher : Tidak ada kelainan
8. Dada : Tidak ada kelainan
9. Perut : Tidak ada kelainan
10. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
atas
11. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
bawah
12. Punggung : Tidak ada kelainan
13. Genitalia :
 - a. Bibir besar alat kelamin wanita tidak tampak kelainan.
 - b. Bibir kecil alat kelamin wanita tampak kemerahan dan luka lecet ukuran $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$
 - c. Kelentit tidak ada kelainan.
 - d. Selaput dara/hymen tampak utuh dengan luka kemerahan pada bagian bawah.
14. Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT Test hasilnya Negatif.



KESIMPULAN :

Bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur kurang lebih tiga belas tahun warna kulit sawo matang dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kemerahan dan luka lecet pada alat kelamin wanita dikarenakan kekerasan tumpul yang terjadi ataupun sudah proses impeksi pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], tanpa disumpah dan dalam persidangan Anak Korban didampingi oleh Saksi Hosnaini Binti Alm. Wahi selaku orangtua Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini menjadi saksi karena Terdakwa telah mencium dan meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa yang mencium dan meremas payudara Anak Korban adalah saudara [REDACTED];
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di rumah orangtua Anak Korban di Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal dari saudara [REDACTED] menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp untuk main kerumah dan Anak Korban mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa masuk lewat pintu belakang;
 - Bahwa kemudian Saudara [REDACTED] bersama temannya saudara Salven dan saudara Egi datang kerumah Anak Korban sekira pukul 21.00 WIB, lalu Anak Korban dan saudara [REDACTED] ngobrol di ruang tengah, sedangkan saudara Salven dan saudara Egi di ruang dapur untuk mengecash handphone dan setelah itu saudara Salven dan saudara



Egi pamit pulang duluan, sedangkan saudara [REDACTED] masih tinggal di rumah Anak Korban, lalu saudara [REDACTED] mencium pipi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, lalu ketika datang tetangga Anak Korban, maka saudara [REDACTED] sembunyi diatas plafon dan akhirnya ketahuan karena kakinya kelihatan;

- Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan saudara [REDACTED], namun kami tidak ada hubungan khusus dan Anak Korban dengan Terdakwa hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali saja datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saudara [REDACTED] mencium Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pipi kanan, pipi kiri dan kening Anak Korban, serta meremas payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saudara [REDACTED] mencium pipi Anak Korban dari arah depan sedangkan meremas payudara Anak Korban lewat belakang tubuh Anak Korban;
- Bahwa Saudara [REDACTED] tidak ada mengancam Anak Korban, namun Terdakwa ada mengatakan kalau Terdakwa sayang sama Anak Korban sebelum mencium dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa saat saudara [REDACTED] mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban Anak Korban hanya diam karena bingung;
- Bahwa pada waktu kejadian yang ada di rumah saat itu adalah Anak Korban, saudari [REDACTED], saudari [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara Salven dan saudara Egi;
- Bahwa cahaya di tempat kejadian di ruang tengah rumah orangtua Anak Korban redup karena lampunya dimatikan;
- Bahwa yang mematikan lampu ruang tengah tersebut adalah saudari Lenda atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saudari Lenda ada melihat saudara [REDACTED] mencium Anak Korban, namun ia segera memalingkan mukanya dan tidak melihat lagi saat saudara [REDACTED] meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus" dan 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam merupakan pakaian Anak Korban dan pakaian saudara [REDACTED] yang dipakai saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh saudara [REDACTED] terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui jika keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, namun setahu Anak Korban tidak



ada keluarga saudara [REDACTED] datang dan meminta maaf pada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban meminta saudara [REDACTED] dan temannya tersebut masuk lewat pintu belakang karena pintu depan tertutup dan terkunci;
- Bahwa yang pertama kali mendekati adalah Saudara [REDACTED], mendekati tempat duduk Anak Korban lalu mencium dan meremas payudara Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hosnaini Binti Alm. Wahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan ini menjadi saksi karena Terdakwa telah mencium dan meremas payudara anak kandung Saksi (saudari [REDACTED]);
- Bahwa yang mencium dan meremas payudara Anak Korban adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya saudara Sari (anaknya saudara Seliyan) menghubungi Saksi lewat telpon dan mengatakan bahwa anak Saksi digerebek oleh warga Ujung Padang bersama laki-laki yang bernama [REDACTED], setelah mendengar hal tersebut Saksi lalu menemui Anak Saksi dan melaporkan perbuatan saudara [REDACTED] tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saudara [REDACTED] tidak memiliki hubungan khusus dengan saudara [REDACTED] dan hanya berteman saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Korban bahwa saudara [REDACTED] telah mencium pipinya dan meremas payudaranya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Korban tersebut bahwa saudara [REDACTED] mencium pipi anak Saksi dari depan dan meremas payudaranya dari arah belakang;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ada di rumah karena Saksi tinggal di rumah yang satu lagi, sedangkan rumah tersebut ditempati oleh anak Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian anak Korban tinggal dirumah tersebut bersama saudara Bela dan saudara Lenda;
- Bahwa ada keluarga saudara [REDACTED] datang menemui Saksi dan meminta maaf namun tidak mampu memenuhi keinginan Saksi yang meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda maaf;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus" dan 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Seliyan Bin Alm. Wahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini menjadi saksi karena Terdakwa telah mencium dan meremas payudara Anak Korban ██████████;
- Bahwa yang mencium dan meremas payudara Anak Korban tersebut adalah saudara ██████████ Trapolta Alias Gempo Bin Dian Sucipto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB di rumah orangtua Anak Korban di Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat langsung ikut menggerebek Saudara ██████████ saat berada di dalam rumah Anak Korban tetapi Saksi tidak melihat secara langsung apa yang telah diperbuat Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang ikut menggerebek Terdakwa pada waktu kejadian diantaranya adalah Saudara Asia, Riandi, Idi, Nir, dan Saudara Seriha;
- Bahwa sebelumnya Saksi bisa mengetahui adanya kejadian tersebut karena anak Saksi yang bernama Sari menunjukkan adanya *chat* dengan Saudara Egi yang mengatakan bahwa ada Terdakwa di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Sari kemudian Saksi membangunkan isteri Saksi yang bernama Asia dan menyuruh isteri Saksi untuk ke rumah Anak Korban, dan selanjutnya isteri Saksi mengetuk pintu rumah Anak Korban tetapi tidak dibuka-buka, sehingga Saksi juga menyusul ke rumah Anak Korban serta tetangga-tetangga yang lain mendengar suara mengetuk pintu juga ikut kerumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saat yang mengetuk Saudara Seriha baru pintu dibuka dan isteri Saksi Saudari Asia bersama dengan tetangga yang lain masuk ke dalam rumah dan menghidupkan lampu rumah Anak Korban dengan cara memutar-mutarkan bola lampu yang di ruang tamu



rumah Anak Korban, kemudian mencari Terdakwa di dalam rumah tetapi saat dicari-cari Terdakwa tidak ada, namun saat dicari di dalam kamar Anak Korban isteri Saksi melihat ada kaki Terdakwa di atas plafon kamar Anak Korban, kemudian berkata : "ini na anaknya di atas plafon", selanjutnya Saksi berkata biarlah dulu Saksi akan menjemput ketua adat;

- Bahwa saat kejadian yang tinggal di rumah Anak Korban hanya bertiga saja yaitu Anak korban, bersama 2 (dua) orang keponakannya yang juga masih di bawah umur yaitu Saudara Bella dan Linda;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saudari [REDACTED] tampak malu, takut dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah dan di dalam persidangan Anak Saksi didampingi oleh Saksi Hosnaini Binti Alm. Wahid selaku Bibi/Tante dari Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi karena Terdakwa telah mencium dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa yang mencium dan meremas payudara Anak Korban adalah saudara [REDACTED] Trapolta Alias Gempo Bin Dian Sucipto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Anak Saksi di Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saudara [REDACTED] datang kerumah bersama teman-temannya dan kemudian mereka ngobrol, lalu beberapa lama kemudian teman-teman saudara [REDACTED] pulang, namun saudara [REDACTED] masih tinggal dan lanjut ngobrol dengan saudara [REDACTED], lalu Anak Saksi ada melihat saudara [REDACTED] mencium pipi saudara [REDACTED], melihat kejadian tersebut Anak Saksi memalingkan muka Anak Saksi, dan tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu dan ternyata saudara Selyan dan isterinya beserta beberapa orang, lalu saudari Lenda membukakan pintu, dan setelah itu Anak Saksi bersama saudari Lenda masuk kamar karena takut;



- Bahwa Anak Saksi ada mendengar saudara Selyan marah-marah dan mencari saudara [REDACTED] dan melihat ada kaki di atas plafon rumah dan ternyata saudara [REDACTED] yang sedang sembunyi diatas plafon tersebut;
 - Bahwa setelah menggerebek rumah dari Anak Korban kemudian warga tersebut membawa saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] keluar rumah namun Anak Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana;
 - Bahwa pada waktu kejadian orang tua saudari [REDACTED] tidak tinggal di rumah tersebut, namun ia tinggal di perumahan PT.Mutiara Sawit Seluma;
 - Bahwa Saudari [REDACTED] tinggal di rumah tersebut bersama Anak Saksi dan saudari Lenda;
 - Bahwa sebelumnya saudara [REDACTED] tidak pernah datang kerumah tempat tinggal Anak Saksi;
 - Bahwa saat melihat Terdakwa mencium Saudari [REDACTED], Anak Saksi hanya diam dan pura-pura tidak tahu;
 - Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan saudara [REDACTED], namun kami tidak ada hubungan khusus dan Anak Korban dengan Terdakwa hanya berteman saja;
 - Bahwa Anak Saksi hanya melihat saudara [REDACTED] mencium pipi saudari [REDACTED], selain itu Anak Saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus" dan 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam, merupakan pakaian saudari [REDACTED] dan pakaian saudara [REDACTED] yang dipakai saat kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian penerangan di dalam rumah tersebut gelap karena lampu tidak nyala;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena Terdakwa telah mencium dan meremas payudara Anak Korban [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban di Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara Terdakwa sebelum mencium dan meremas payudara Anak Korban, yaitu dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang sama Anak Korban;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang berbalas pesan melalui whatsapps, lalu Terdakwa dan Anak Korban janji ketemuan jam 20.00 WIB malam di rumah Anak Korban, lalu Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan ia menyuruh masuk lewat pintu belakang, lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa saudara Salven dan saudara Egi datang kerumah Anak Korban sekira pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol di ruang tengah, sedangkan saudara Salven dan saudara Egi di ruang dapur untuk mengecash handphone dan setelah itu saudara Salven dan saudara Egi pamit pulang duluan, sedangkan saudara Terdakwa masih tinggal di rumah Anak Korban, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan meremas payudaranya, lalu ketika datangnya tetangga sekitar, maka Terdakwa sembunyi diatas plafon dan akhirnya ketahuan karena kaki Terdakwa kelihatan;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pipi kanan, pipi kiri dan kening Anak Korban, serta meremas payudaranya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Anak Korban dari arah depan sedangkan meremas payudara lewat belakang tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan saat mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban tersebut Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa yang ada di rumah Anak Korban pada waktu kejadian adalah Terdakwa, Anak Korban, saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara Salven dan saudara Egi;
- Bahwa cahaya di ruang tengah tempat Terdakwa mengobrol bersama Anak Korban pencahayaannya redup karena lampunya dimatikan;
- Bahwa yang mematikan lampu ruang tengah tersebut adalah saudara [REDACTED];
- Bahwa awalnya saudara [REDACTED] ada melihat Terdakwa mencium Anak Korban, namun ia segera memalingkan mukanya dan tidak melihat lagi saat Terdakwa meremas payudara Anak Korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berupa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus" dan 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam merupakan pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada keluarga Terdakwa datang dan meminta maaf pada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di muka persidangan :

- Surat Visum Et Repertum Nomor 20/VER/RSUD.T/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Suzena tanggal 25 Mei 2021, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan luar dijumpai kemerahan dan luka lecet pada alat kelamin wanita dikarenakan kekerasan tumpul yang terjadi ataupun sudah proses inpeksi pada alat kelamin;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-050320140052 atas nama ██████████ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 05 Maret 2014;
- Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1705050205081643 atas nama Kepala Keluarga Zainul Arifin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*;
- 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus";
- dan
- 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian bermula tanggal 24 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dengan Saudari [REDACTED] berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saudari [REDACTED] ingin bermain ke rumahnya;
- Bahwa Saudari [REDACTED] mengiyakan keinginan Terdakwa yang akan bermain ke rumahnya dan Saudari [REDACTED] meminta kepada Terdakwa untuk masuk rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Salven dan Saudara Egi datang ke rumah Saudari [REDACTED] dan sesampainya di rumah Saudari [REDACTED], Terdakwa mengobrol dengan Saudari [REDACTED] di ruang tengah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengobrol dengan Saudari [REDACTED] di ruang tengah, Saudara Salven dan Saudara Egi berada di dapur untuk mengecash handphone dan tidak lama setelah itu Saudara Salven dan Saudara Egi pamit pulang duluan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saudari [REDACTED] berada di ruang tengah, Terdakwa mengatakan kepada Saudari [REDACTED] bahwa ia sayang dengan Saudari [REDACTED] dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mencium pipi Saudari [REDACTED] sebanyak dua kali, mencium kening Saudari [REDACTED] sebanyak satu kali dan meremas payudara Saudari [REDACTED] dari belakang sebanyak satu kali;
- Bahwa pada waktu kejadian kondisinya gelap dikarenakan lampu di rumah Saudari [REDACTED] dimatikan;
- Bahwa Saudari [REDACTED] saat kejadian masih berusia 12 tahun;
- Bahwa tidak pernah terjadi perdamaian antara Korban/Keluarga Korban dan Terdakwa/Keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang



penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama ██████████
██████████ lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tas



Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu



akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana di dalam bukunya yang berjudul “KUHP serta komentar-komentarnya” (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan keji, semuanya di dalam lingkaran nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, kronologis kejadian bermula pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dengan Saudari ■■■ (Anak Korban) berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saudari ■■■ ingin bermain ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudari ■■■ mengiyakan keinginan Terdakwa yang akan bermain ke rumahnya dan Saudari ■■■ meminta kepada Terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Salven dan Saudara Egi datang ke rumah Saudari ■■■ dan sesampainya di rumah Saudari ■■■, Terdakwa mengobrol dengan Saudari ■■■ di ruang tengah;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengobrol dengan Saudari ■■■ di ruang tengah, Saudara Salven dan Saudara Egi berada di dapur untuk mengecash handphone dan tidak lama setelah itu Saudara Salven dan Saudara Egi pamit pulang duluan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saudari ■■■ berada di ruang tengah, Terdakwa mengatakan kepada Saudari ■■■ bahwa ia



sayang dengan Saudari [REDACTED] dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mencium pipi Saudari [REDACTED] sebanyak dua kali, mencium kening Saudari Heni sebanyak satu kali dan meremas payudara Saudari [REDACTED] dari belakang sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian kondisinya gelap dikarenakan lampu di rumah Saudari [REDACTED] dimatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ucapan Terdakwa yang mengatakan kepada Saudari [REDACTED] (Anak Korban) bahwa Terdakwa sayang kepada Saudari [REDACTED] hanyalah bualan atau rayuan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat mempengaruhi atau membuat terlena/terbuai Saudari [REDACTED] sehingga Anak Korban pasrah dan membiarkan Terdakwa dalam menyalurkan nafsunya yaitu mencium dan meremas payudara Saudari [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan "membujuk" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Saudari [REDACTED] pada saat kejadian masih berusia 12 tahun, hal ini diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dan Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena usia Saudari [REDACTED] masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan demikian Saudari [REDACTED] masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada saat Terdakwa bersama dengan Saudari [REDACTED] berada di ruang tengah, Terdakwa telah mencium pipi Saudari [REDACTED] sebanyak dua kali, mencium kening Saudari [REDACTED] sebanyak satu kali dan meremas payudara Saudari [REDACTED] dari belakang sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi Saudari [REDACTED] sebanyak dua kali, mencium kening Saudari [REDACTED] sebanyak satu kali dan meremas payudara Saudari [REDACTED] dari belakang sebanyak satu kali merupakan



perbuatan tidak senonoh/atau perbuatan tidak sopan terhadap Saudari ■■■■■
(Anak Korban) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam lingkaran nafsu
birahi kelamin sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa telah
melakukan “perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “membujuk Anak untuk melakukan
perbuatan cabul” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dengan
terbuktinya elemen unsur, yaitu “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan
cabul”, maka terhadap unsur ke-2 ini dapatlah dinyatakan telah terbukti
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh
perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari
tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang”
dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E UU RI
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002
Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016
tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permohonan dan nota pembelaan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah
mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak mampu memberikan ganti rugi,
dan Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan
secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak mengatur bahwa : "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan merujuk pada pedoman yaitu Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana di pada Bagian A Rumusan Kamar Pidana Nomor 5 huruf b disebutkan : "Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain :

1. Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di dalam perkara *a quo* yakni :

- Tidak pernah terjadi perdamaian antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, karena penawaran untuk pemulihan keadaan semula yang diajukan oleh Keluarga Korban sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak dipenuhi oleh Terdakwa/Keluarga Terdakwa;
- Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tidak didasari oleh rasa suka sama suka, hal ini didasari pada fakta bahwa tidak ada hubungan khusus (pacaran) antara Terdakwa dengan Anak Korban (Keterangan Anak Korban, Anak Saksi ██████████ dimana Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan) serta Saudari



██████████ pasrah saat dicabuli oleh Terdakwa disebabkan telah termakan bujuk rayu Terdakwa yang mengatakan Terdakwa sayang dengan Anak Korban; dan

- Terdakwa tidak malu saat melakukan perbuatan cabulnya kepada Anak Korban di depan Anak Saksi ██████████ dan Anak ██████████, sehingga perangai buruk Terdakwa tidak memperhatikan harga diri dari Anak Korban dan mempertontonkan perbuatan buruknya kepada Anak Saksi ██████████ dan Anak ██████████ yang masih dibawah umur;

maka Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* tetap akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan tidak menyimpangi ketentuan ancaman minimal pada Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002, dikarenakan tidak terdapat alasan yang cukup baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam konsideran menimbang huruf b di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban telah membuat malu dan jatuh harga diri Anak Korban dan Keluarga Anak Korban serta telah membuat trauma Anak Korban yang tidak akan melupakan kejadian tersebut sepanjang hidupnya, sehingga hal ini berdampak buruk terhadap masa depan bagi Anak Korban dan oleh karena itu penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang di dalam amar putusan dinilai telah tepat dan adil bagi Anak Korban, Keluarga Anak Korban, Terdakwa, Keluarga Terdakwa, dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*;
- 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan adalah milik Anak Korban [REDACTED], maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus"; dan
- 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Anak Korban menjadi trauma atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna warni bergambar *mickey mouse*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang (setelan baju tidur) warna warni bergambar *mickey mouse*;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "deus"; dan
- 1 (satu) lembar celana dibawah lutut berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh Crimson, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Tas



Anita Mayasari, S.H., M.H.